



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR SE -16 /MK.01/2018

TENTANG

PANDUAN AKTIVITAS DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL  
BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN RI

A. Umum

1. Komunikasi di era digital semakin memudahkan karena ditunjang oleh hadirnya media sosial sebagai sarana berkomunikasi baru yang dianggap lebih efisien dan efektif. Komunikasi melalui media sosial dianggap efisien dan efektif karena komunikasi dapat dilakukan secara vertikal (komunikasi antar pimpinan - pelaksana), horizontal (komunikasi antar pelaksana dan/atau antar pejabat) ataupun diagonal (komunikasi lintas unit), dan dapat dilakukan secara serentak. Komunikasi di media sosial memberikan banyak manfaat bagi pegawai sebagai orang pribadi maupun Kementerian Keuangan sebagai organisasi. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang multi arah, multi *khalayak* dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan (*real time*), dapat memberikan dampak negatif bagi pegawai dan Kementerian Keuangan apabila tidak diiringi dengan pemahaman, etika serta etiket dalam bermedia sosial.
2. Pegawai Kementerian Keuangan tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Di samping itu, sesuai dengan kode etik pegawai Kementerian Keuangan, pegawai diwajibkan menjunjung tinggi nilai integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

3. Penggunaan...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Penggunaan media sosial oleh pegawai Kementerian Keuangan memberikan dampak positif bagi institusi Kementerian Keuangan. Pegawai dapat membantu Kementerian Keuangan dalam mendiseminasikan kebijakan Kementerian Keuangan. Namun demikian, penggunaan media sosial oleh pegawai Kementerian Keuangan juga memiliki risiko yang berimplikasi negatif pada citra Kementerian Keuangan.
4. Dalam rangka mengoptimalkan manfaat positif penggunaan media sosial oleh pegawai Kementerian Keuangan dan dalam rangka menjaga citra Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran tentang pedoman interaksi dan penggunaan media sosial bagi pegawai Kementerian Keuangan.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memperkuat identitas Kementerian Keuangan.
2. Menjaga citra dan reputasi Kementerian Keuangan.
3. Mendorong pegawai Kementerian Keuangan agar bijak dalam berinteraksi dan menggunakan media sosial.
4. Menjadi panduan bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam beraktivitas di media sosial.
5. Memitigasi risiko yang berasal dari penggunaan media sosial oleh pegawai Kementerian Keuangan.

**C. Ruang Lingkup**

1. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pegawai Kementerian Keuangan yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Kementerian Keuangan. Pengaturan ini berlaku juga untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan pihak lain yang diperbantukan/dipekerjakan di Kementerian Keuangan.
2. Insititusi Kementerian Keuangan meliputi kantor pusat, kantor wilayah serta seluruh unit dan satuan kerja yang ada di bawahnya.

3. Aktivitas...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Aktivitas di media sosial mencakup dan tidak terbatas pada:
  - a. *like, share, comment, post*, unggah di Facebook, Twitter, Path, Instagram, Youtube dan/atau media sosial sejenis lainnya.
  - b. *tulisan, like, share, comment, post*, unggah di Blogspot, Kompasiana, Wordpress dan/atau blog sosial sejenis lainnya.
  - c. *share, emoticon, comment* dan unggah di WhatsApp, Line, BBM dan/atau aplikasi percakapan sejenis lainnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan.

E. Pedoman Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial

1. Asumsi Dasar

Beberapa hal yang harus selalu dipertimbangkan oleh pegawai Kementerian Keuangan ketika hendak berinteraksi di media sosial.

- a. Pahami syarat dan ketentuan tiap layanan *platform* media sosial untuk memastikan data/unggahan yang tersimpan di *server* penyedia jasa *platform* tersebut, termasuk ketika terdapat pemutakhiran syarat dan ketentuannya.

b. Selalu...





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Selalu asumsikan bahwa semua yang diunggah di media sosial atau aplikasi percakapan bisa dilihat oleh semua orang.
  - 1) Melakukan pengaturan privasi (identitas dan unggahan) di berbagai *platform* media sosial untuk menjaga keamanan informasi.
    - a) Mengetahui siapa saja pihak-pihak yang mendapatkan informasi dan dapat melihat konten-konten yang diunggah.
    - b) Mengetahui cakupan informasi identitas yang dapat diakses oleh aplikasi media sosial.
  - 2) Melakukan pemutakhiran kata sandi secara berkala.
- c. Selalu asumsikan bahwa semua yang diunggah di media sosial tidak akan bisa dihapus.
  - 1) Semua unggahan di media sosial maupun aplikasi percakapan akan meninggalkan jejak digital, yang meskipun sudah dihapus berpotensi diakses kembali oleh orang-orang yang memiliki keahlian tertentu.
  - 2) Unggahan yang sudah dilakukan, dapat digandakan (disalin, diunduh atau *screenshot*) oleh orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan kita.
- d. Pahami bahwa identitas pengguna akun media sosial dapat dilacak meskipun mendaftar dan membuat akun media sosial secara anonim dan identitas palsu menggunakan layanan VPN (*Virtual Private Network*), selalu ada kemungkinan identitas bisa diungkap.
- e. Membuka media sosial secara berkala untuk memastikan akun media sosial tidak disalahgunakan.
- f. Kenali audiens media sosial Anda sebelum beraktivitas di media sosial.
- g. Hindari membagikan identitas pribadi Anda pada unggahan media sosial
  - 1) Hindari membagi identitas pribadi seperti alamat lengkap, nomor telepon, alamat e-mail pribadi/kantor, atau tanggal lahir. Jika diperlukan lakukan komunikasi secara privat di dalam saluran yang terpercaya.
  - 2) Tidak menggunakan alamat e-mail kantor untuk mendaftar di media sosial kecuali untuk keperluan resmi kantor.

3) Segera...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Segera komunikasikan ke tim terkait sambil berupaya mengamankan kembali akses ke akun media sosial Anda jika kehilangan akses akun media sosial.
2. Anjuran Mengikuti dan Berinteraksi dengan Akun-Akun Media Sosial Kemenkeu.
  - 1) *Like, follow, comment* dan *subscribe* akun-akun media sosial Kemenkeu dan unit eselon I Kementerian Keuangan.
  - 2) Sebarkan atau *reshare* konten-konten dari akun media sosial Kemenkeu dan unit eselon I Kementerian Keuangan.
  - 3) Berikan tanggapan dan saran kepada tim media sosial Kemenkeu dan unit eselon I Kementerian Keuangan jika memiliki ide yang mungkin dapat meningkatkan performa media sosial Kemenkeu.
3. Anjuran Dalam Interaksi Media Sosial.

Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan di media sosial.

  - a. Menggunakan pilihan bahasa yang sesuai dalam berkomunikasi di media sosial
    - 1) Menjunjung norma-norma yang berlaku.
    - 2) Menghindari penggunaan kata-kata yang kasar, menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
  - b. Membuat dan/atau membagikan konten yang bermanfaat.
    - 1) Membagikan konten yang sesuai dengan khalayak media sosial.
    - 2) Hindari terlibat konflik seperti debat atau *twit war* di media sosial kecuali dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap informasi hoaks, ujaran kebencian, asumsi sepihak, pernyataan dikutip tidak utuh dan lainnya dengan menggunakan data dan fakta yang akurat.
    - 3) Menghindari interaksi dengan *troll* internet. *Troll* internet adalah orang yang sengaja membuat konten, atau merespon konten dengan provokatif dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan karena telah berhasil memancing emosi.
  - c. Mengunggah informasi kebijakan Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan berbagai hal.
    - 1) Pastikan konteks kegiatan yang hendak dibagikan bukan kegiatan rahasia atau tertutup.

2) Pastikan...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Pastikan tidak ada informasi rahasia yang terlihat di papan tulis, slide presentasi, catatan di kertas atau dokumen lainnya.
- 3) Utamakan informasi yang berasal dari akun resmi Kementerian Keuangan atau unit eselon satu Kementerian Keuangan.
- d. Pastikan Informasi yang dibagikan adalah benar.
  - 1) Lakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya dengan cara mengecek sumber informasi tersebut.
  - 2) Jika ragu dengan sumbernya, maka lebih baik jangan membagikan informasi tersebut.
  - 3) Tidak perlu terburu-buru dalam membagikan informasi. Utamakan tepat daripada cepat.
  - 4) Sesuaikan antara narasi dengan gambar/video/foto.
4. Hal-hal yang Dihindari dalam Interaksi Media Sosial
  - a. Mengunggah dan/atau *share* konten hoaks.
  - b. Mengunggah, *like* dan/atau *share* konten yang mengandung unsur pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), serta isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
  - c. Mengunggah konten yang menunjukkan keberpihakan politik, atau dukungan terhadap Pemilihan Kepala Daerah, Legislatif dan Pemilihan Presiden.
  - d. Mengunggah konten yang mengandung informasi rahasia pekerjaan, negara atau informasi yang belum dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang.
    - 1) Termasuk informasi terkait kebijakan yang sedang disusun Kementerian Keuangan.
    - 2) Dalam koordinasi menggunakan aplikasi percakapan, pengiriman dokumen sebaiknya tidak dalam bentuk foto, tapi dalam bentuk file dokumen (misalnya berekstensi .pdf, .pptx, .doc, dan lainnya). Jika memiliki kerahasiaan tinggi, file dilengkapi kata sandi untuk membuka dokumen tersebut.

e. Jika...





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- e. Jika sedang dalam perjalanan dinas, agar dihindari unggahan yang dapat diasosiasikan sebagai pemborosan APBN.
- f. Menggunakan kata "Kemenkeu", "Kementerian Keuangan", "Kemenkeuri" dan kata-kata sejenis yang terkait nama lembaga Kementerian Keuangan di dalam nama akun pribadi. Informasi yang bertujuan untuk menunjukkan tempat bekerja bisa diletakkan di kolom identitas pengguna media sosial.

F. Penutup

- 1. Setiap Pejabat/Atasan Langsung agar menjadi contoh yang baik dalam aktivitas dan penggunaan media sosial bagi pegawai yang menjadi bawahannya.
- 2. Setiap Pejabat/Atasan Langsung agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh pegawai yang menjadi bawahannya dan mengingatkan apabila aktivitas penggunaan media sosial yang dilakukan bawahannya tidak sesuai dengan etika, etiket dan kode etik pegawai Kementerian Keuangan.
- 3. Setiap Pejabat/Atasan Langsung agar mendorong pegawai bawahannya untuk turut berpartisipasi dalam menyebarkan konten diseminasi kebijakan Kementerian Keuangan di media sosialnya masing-masing.
- 4. Unit Kepatuhan Internal agar melakukan pemantauan media sosial pegawai secara berkala sehingga dapat mengingatkan pejabat/pegawai agar tidak melakukan pelanggaran disiplin, kode etik atau hukum.
- 5. Pelanggaran atas imbauan ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN,



SRI MULYANI INDRAWATI